TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DAN PROSES PERADILANNYA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

KHARISMA ARTA RIZA YUSMA
502013138

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2017
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN PROSES PERADILANNYA

NAMA: Kharisma Arta Riza Yusma
NIM: 50 2013 138
PROGRAM STUDI: Ilmu Hukum
PROGRAM KEKUSUSAN: Hukum Pidana

Pembimbing,
Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., MH

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua: Khalisah Hayatuddin, SH., MH

Anggota: 1. H. Helmi Ibrahim, SH., MH
2. Burhanuddin, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBMNIDN: 791348/0006046009

Palembang, 2017
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

Nama : Kharisma Arta Riza Yusma
NIM : 502013138
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN PROSES PERADILANNYA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dosen Pembimbing

Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,MH. Nur Husni Emison, SH.,SpN.,MH.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Kharisma Arta Riza Yusma
NIM : 502013138
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN PROSES PERADILANNYA adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2017

Yang menyatakan,

KhARISMA ARTA RIZA YUSMA
MOTTO:

"Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri."

(QS. Al-Ankabut : 6)

Ku Persembahkan Untuk:

➢ Ayahanda dan ibuku tercinta terimakasih telah memberikan dukungan dan do'a yang tulus demi masa depanku
➢ Kakak perempuanku Yolan Nita Riza Yusma S.Pd.I dan adikku Vetrisya Nita Riza Yusma tersayang yang selalu membantuku
➢ Sahabat serta orang terkasihku
➢ Almamaterku
ABSTRAK

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN PROSES PERADILANNYA


Kata Kunci : Tindak Pidana Pelecehan, Anak, Peradilan
KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya jualah skripsi dengan judul: **TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN PROSES PERADILANNYA**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenannya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapakan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khusunya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli. S.E., M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati,SH.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum Pembimbing dalam skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

6. Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum Pembimbing Akademik penulis


8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;


Semoga segala bantuan materi dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya ALLAH SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, Agustus 2017

Penulis

Kharisma Arta Riza Yusma
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN............................................................... ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI................................................................. iii
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI ................................................................................ iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBERAHAN .................................................................. v
ABSTRAK .......................................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR.......................................................................................................... vii
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................................................................. 1
B. Permasalahan ................................................................................................................ 8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan ........................................................................................ 9
D. Definisi Operasional ................................................................................................... 9
E. Metode Penelitian ....................................................................................................... 11
F. Sistematika Penulis...................................................................................................... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

ix
A. Peradilan Pidana ................................................................................. 14
B. Pengertian Anak Dalam Hukum............................................................ 20
C. Tindak Pidana Pelecehan .................................................................... 22
D. Penegakan Hukum Pidana .................................................................... 24
E. Perlindungan Hukum .............................................................................. 27

BAB III PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam Proses Peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ................................................................. 36
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anak dalam Proses Peradilan ................................................................................. 40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................. 57
B. Saran ....................................................................................................... 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar adanya suatu kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa. Pada kenyataannya anak justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang dewasa dan dijadikan sebagai objek tindak pidana.¹

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam

rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak.²

Pencabulan merupakan tindakan pelanggaran hukum, pelanggaran moral, susila dan agama. Pencabulan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak yang masih di bawah umur, dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.³

Upaya perlindungan hukum kepada Anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidanapenjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

³ Gidis Arivia. *Op cit. hlm.5.*
Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan selanjutnya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu Nomor 35 Tahun 2014 diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Hukum pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan
manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.⁴

Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara stake holder dalam penghapusan kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan tindak pidana pencabulan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data nasional Komisi Perlindungan Anak (KPA) maka diketahui bahwa pada tahun 2010 terjadi sebanyak 3.652 kasus pencabulan anak di Indonesia, meningkat menjadi 4.217 kasus pada tahun 2011, menjadi 5.078 kasus tahun 2012 dan kembali mengalami peningkatan 5.781 kasus pada tahun 2014.⁵

Data di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih belum mampu secara optimal dalam memberikan perlindungan kepada anak, bahkan jumlah anak yang menjadi korban

---


pencabulan mengalami peningkatan. Padahal undang-undang ini telah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dan pelanggar hak-hak anak lainnya, namun demikian pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan.

Upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi bagi anak yang beresiko atau menjadi korban tindak pidana kesusilaan. Selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan. Caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam keseluruhan prosedur perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang menjadi korban biasanya mengalami trauma yang akan berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan mereka.

Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat terlepas dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan
tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib ditaati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhki sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.

Uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan di bidang hukum yang merespon kompleksnya fenomena hukum termasuk maraknya kejahatan/ kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai 6 dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin.

Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah aturan hukum tidak selalu dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan. Sementara itu di sisi lain penegak hukum sangat terikat pada asas legalitas, sehingga undang-undang dibaca sebagaimana huruf-huruf itu berbunyi, dan sangat sulit memberikan interpretasi yang berbeda bahkan ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan
dan tidak jarang, kasus-kasus kekerasan terhadap anak terkena imbas dari sistem peradilan yang tidak netral, seperti misalnya terkait persoalan politik dan uang. Oleh karena itu diharapkan dapat muncul pemikiran-pemikiran baru dan terobosan-terobosan yang dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi para pencari keadilan.

Sebagai contoh perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh lelaki dewasa adalah Perkara Nomor 168/Pid.B/2013/PN.TK. Terdakwa bernama Maesa Andika Setiawan (29 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban CN (17 tahun), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksakanak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidanagendapatkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Sesuai dengan ketentuan pasal di atas maka seharusnya terdakwa dipidana minimal paling singkat 3 (tiga) tahun penjara, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim hanya menentukan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara terhadap terdakwa, dikurangi dengan masa tahanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pelaksanaan penuntutan tindak pidana pelecehan, dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam proses peradilan, dengan judul “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Proses Peradilannya”

B. Permasalahan

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam proses peradilannya?

3.

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada pelaksanaan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada pelaksanaan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam proses peradilan, dengan mengambil lokasi penelitian di Polresta Palembang dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam proses peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum oleh anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumberan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipерsembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.
1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.\(^6\)

2. Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

3. Tindak Pidana adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.\(^7\)

4. Pelecehan Sekual adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.\(^8\)

5. Anak adalah Anak adalah keturunan atau generasi suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (seksual intercoss) antara seorang laki-laki dan perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

6. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum \textit{“in concreto”} (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus)

\(^7\) Adam chazawi, 2002, \textit{pengertian hukum pidana bagian I}, Jakarta: grafindo, halaman 69
\(^8\) Ual Abuse, Medlineplus, U.S, National Lithary Of Medicine, 2008-04-02.
untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang di tetepkan oleh hukum formal.\(^9\)

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalah, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pelaksanaan penuntutan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam proses peradilan di polresta palemang bagaimana pelaksanaan penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam proses peradilan sesuai dengan ketentuan UU NO.35 TAHUN 2014 dan apakah prlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam proses peradilan, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Schubungan dengan itu, maka jenis data yang di pergunakan dalam penelitian data ini adalah data sekunder dan data primer.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

---

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), Undang-Undang NO.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain pejabat yang berwenang di Polresta Palembang, Kejaksaan tinggi Palembang, Pengadilan negri Palembang.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan
BAB II Tinjauan Pustaka

Peradilan pidana, pengertian anak dalam hukum, tindak pidana pelecehan, penegak hukum pidana, perlindungan hukum

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai ketentuan UU NO.35 TAHUN 2014 pelaksanaan penuntutan tindak pidana pelecehan, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam proses peradilan.

BAB IV Penutup

Didalam bab terakhir ini menguraikan kesimpulan terhadap jawaban dari permasalahan yang diajukan penulis dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU


B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

C. Internet


D. Narasumber